

# PEDOMAN PENELITIAN



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
STIKES PANCA BHAKTI BANDAR LAMPUNG**

## Kata Pengantar

*Alhamdulillahi Rabbil'alamin.* Puji dan syukur kepada Allah Swt atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Pedoman Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Panca Bhakti Bandar Lampung dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada nabi Muhammad SAW.

Pedoman Penelitian ini menjelaskan secara lengkap proses penelitian mulai dari tahap pengajuan, pelaksanaan sampai pelaporan. Selain itu juga dijelaskan mekanisme pembentukan komite penilaian dan/atau *reviewer* berserta tata cara penilaian usulan bantuan dana penelitian. Sistem pembiayaan dan sanksi juga dijelaskan mengacu pada aturan yang berlaku.

Pedoman Penelitian ini merupakan paparan tentang prosedur (panduan) dan instruksi kerja (petunjuk teknis) yang didasarkan pada pedoman (manual) dan peraturan-peraturan yang berlaku. Pedoman Penelitian ini diarahkan untuk menjadi acuan pelaksanaan penelitian yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Panca Bhakti Bandar Lampung.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Pedoman Penelitian ini.

Penyusun.



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCA BAKTI**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)**  
**PANCA BHAKTI**

SK MENDIKBUD No. 552/M/2020

JI. H.ZA. Pagar Alam No. 14 Gedungmeneng Bandar Lampung Telp/fax : 0721-786864  
Email: info@pancabhakti.ac.id, Website: <https://www.pancabhakti.ac.id>

**KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANCA BHAKTI**  
**BANDAR LAMPUNG**

NOMOR: 372/STIKES.PB/PP/SK/II/2021

**TENTANG**

**PEDOMAN PENELITIAN**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANCA BHAKTI BANDAR LAMPUNG**

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANCA BHAKTI BANDAR LAMPUNG**

Menimbang : a. Bahwa penelitian merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi yang wajib dilaksanakan oleh dosen di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Panca Bhakti Bandar Lampung.  
b. Bahwa penelitian yang dilaksanakan oleh dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Panca Bhakti Bandar Lampung perlu ditingkatkan kualitasnya secara berkelanjutan.  
c. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan penelitian dimaksud point a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua STIKes Panca Bhakti Bandar Lampung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.  
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 552/M/2020, tanggal 19 Mei 2020 tentang Ijin Penggabungan Akademi Kebidanan Panca Bhakti Bandar Lampung dan Akademi Keperawatan Panca Bhakti Bandar Lampung menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Panca Bhakti Bandar Lampung  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
8. Peraturan Menteri Riset dan Tenologi Nomor : 25/M/Kp/III/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian.  
9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Panca Bhakti Bandar Lampung  
10. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Panca Bhakti Bandar Lampung



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCA BAKTI**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)**  
**PANCA BHAKTI**  
**SK MENDIKBUD No. 552/M/2020**

Jl. H.ZA. Pagar Alam No. 14 Gedungmeneng Bandar Lampung Telp/fax : 0721-786864  
Email: info@pancabhakti.ac.id, Website: <https://www.pancabhakti.ac.id>

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANCA BHAKTI BANDAR LAMPUNG TENTANG PEDOMAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANCA BHAKTI BANDAR LAMPUNG

Pertama : Menetapkan Pedoman Penelitian (PP) Sekolah Tinggi Imu Kesehatan (STIKes) Panca Bhakti Bandar Lampung

Kedua : Pedoman Penelitian (PP) dimaksud terlampir dalam keputusan ini.

Ketiga : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Sekolah Tinggi Imu Kesehatan (STIKes) Panca Bhakti Bandar Lampung

Kemepat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan pada keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 28 Februari 2021  
=====



**Ns. Anton Surya Prasetya, M.Kep., Sp.Kep.J.**  
NIDN 0210117602

# DAFTAR ISI

<b>Sampul</b>	ii
<b>Kata Pengantar</b>	iii
<b>SK Pedoman Penelitian</b>	iii
<b>Daftar Isi</b>	v
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Dasar Pemikiran .....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Ruang Lingkup .....	4
<b>BAB 2 PENGAJUAN PROPOSAL .....</b>	5
2.1 Persyaratan Umum Pengaju Proposal .....	5
2.2 Persyaratan Khusus Pengaju Proposal .....	5
2.3 Kuota dan Anggaran.....	5
2.4 Tata Cara Pengusulan Proposal.....	6
2.5 Waktu dan Pelaksanaan Penelitian .....	7
2.6 Komponen Proposal .....	7
<b>BAB 3 KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER.....</b>	10
3.1 Asas dan Prinsip .....	10
3.2 Penetapan Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i> .....	10
3.3 Tugas <i>Reviewer</i> .....	10
3.5 Etika <i>Reviewer</i> .....	11
<b>BAB 4 PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PENELITIAN .....</b>	12
4.1 Pelaksanaan Penelitian .....	12
4.2 Pelaksanaan Penilaian .....	12
4.3 Instrumen Penilaian.....	12
4.4 Penilaian Proposal .....	13
4.5 Kriteria Penilaian Proposal.....	13
4.6 Penetapan Proposal.....	14
4.7 Penilaian Hasil Penelitian.....	14
4.8 Penilaian Laporan Hasil Penelitian .....	15
<b>BAB 5 PELAPORAN .....</b>	16
5.1 Laporan Hasil .....	16
5.2 Waktu Pelaporan .....	17
5.3 Laporan Keuangan .....	17

5.4 Unggahan Laporan .....	17
<b>BAB 6 PEMBIAYAAN, PAJAK DAN SANKSI.....</b>	<b>18</b>
6.1 Pembiayaan .....	18
6.2 Sanksi .....	19
<b>BAB 7 PENUTUP .....</b>	<b>20</b>

**Lampiran-lampiran**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Dasar Pemikiran**

Perguruan Tinggi Indonesia telah banyak menghasilkan inovasi yang mendatangkan manfaat langsung bagi masyarakat. Perguruan Tinggi harus lebih didorong dan difasilitasi untuk dapat menghasilkan lebih banyak lagi inovasi yang bermanfaat langsung pada masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Lampiran Permen Ristekdikti No. 13 Tahun 2015, sasaran program dan indikator kinerja program yang berkaitan langsung dengan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi: 1) meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi; 2) meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti; 3) meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan Dikti; 4) meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan; dan 5) menguatnya kapasitas inovasi. Sejalan dengan perannya sebagai fasilitator, penguat, dan pemberdaya di bidang Penelitian, LPPM STIKes Panca Bhakti Bandar Lampung terus berupaya mengawal penelitian untuk mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian di Perguruan Tinggi dan bagi masyarakat Indonesia.

Pelaksanaan penelitian perlu diterjemahkan ke arah pengokohan kualitas, relevansi dan peningkatan daya saing di tingkat global. Penelitian harus memiliki relevansi dengan dunia eksternal serta mampu menjawab berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Kegiatan penelitian juga diharapkan dapat mendongkrak daya saing STIKes Panca Bhakti Bandar Lampung mulai di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional. Untuk itulah, program-program yang berkenaan dengan pengokohan kompetensi penelitian mengharuskan adanya penguatan sumberdaya (*resources*) peneliti, publikasi ilmiah, HKI (Hak Kekayaan

Intelektual) dan Paten, inovasi, pengembangan model, aplikasi, partisipasi masyarakat dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan pencanangan paradigma baru penelitian, yaitu inovatif, inspiratif, pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan di STIKes Panca Bhakti Bandar Lampung.

Tujuan penelitian adalah untuk perbaikan kehidupan. Kemampuan manusia untuk menghadapi berbagai isu akan meningkat seiring dengan penguatan atas pola relasi sosial. Keterpaduan Tri Dharma mensyaratkan bahwa operasionalisasi STIKes Panca BHakti Bandar Lampung harus sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat. Upaya ke arah itu dapat dilakukan dengan strategi pengokohan kualitas sesuai standar mutu, relevansi melalui koneksi ke dalam kehidupan sosial dan daya saing STIKes Panca Bhakti Bandar Lampung berdasarkan distingsi dan keunggulan.

Harapan tinggi terhadap pelaksanaan penelitian di STIKes Panca Bhakti Bandar Lampung membutuhkan acuan berupa petunjuk teknis pelaksanaan. Oleh karena itu, penyusunan Pedoman Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Panca BHakti Bandar Lampung ini menjadi mutlak dilakukan.

## **1.2 Dasar Hukum**

- a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- j) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.
- k) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021.

### **1.3 Tujuan**

Tujuan penyusunan Pedoman Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Panca BHakti Bandar Lampung ini adalah:

- 1) Memberikan acuan teknis dalam pelaksanaan dan pelaporan penelitian;
- 2) Memperjelas tahapan langkah-langkah pelaksanaan penelitian;
- 3) Menjadi acuan pembentukan komite penilaian dan/atau *reviewer* serta tata cara penilaian proposal penelitian

### **1.4 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Pedoman Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Panca BHakti Bandar Lampung ini meliputi tahapan-tahapan penelitian mulai pengajuan sampai pelaporan dan publikasi. Selain itu juga memuat mekanisme pembentukan komite penilaian dan/atau *reviewer* serta pembiayaan, perpajakan dan sanksi.

## **BAB 2**

### **PENGAJUAN PROPOSAL**

#### **2.1 Persyaratan Umum Pengaju Proposal**

- 1) Ketua peneliti adalah dosen tetap STIKes Panca Bhakti Bandar Lampung
- 2) Ketua peneliti atau anggota yang menerima hibah kementerian ristek Dikti atau DIPA Kopertis wilayah II. Tidak diperkenankan mengajukan usulan penelitian hibah internal
- 3) Peneliti yang tidak dapat menyelesaikan penelitiannya sesuai dengan surat perjanjian kontrak peneliti yang disepakati dengan LPPM STIKes Panca Bhakti maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam surat perjanjian kontrak penelitian tersebut.

#### **2.2 Persyaratan Khusus Pengaju Proposal**

- a) Ketua peneliti adaah dosen tetap STIKes Panca Bhakti Bandar Lampung dengan pendidikan S2, telah memiliki NIDN/NIK, memiliki jabatan akademik. Ketua peneliti yang belum memiliki jabatan akademik diwajibkan atas bimbingan dosen yang telah memiliki jabatan fungsional minimal lektor dan satu bidang dengan pengusul
- b) Penelitian dilakukan secara individu (bagi dosen yang belum memiliki jabatan akademik atau tim (2-3 orang) bagi dosen yang memiliki jabatan akademik
- c) Anggota peneliti dimungkinkan dari luar STIKes Panca Bhakti Bandar Lampung apabila penelitian tersebut merupakan penelitian kerjasama dengan pihak luar STIKes Panca Bhakti Bandar Lampung
- d) Memperbolehkan melibatkan mahasiswa sebagai anggota**

### 2.3 Kuota dan Anggaran

Pembayaran biaya penelitian dilberikan sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penelitian STIKes Panca Bhakti Bandar Lampung, sebagai berikut.

- (1) Tahap I sebesar 75% dari nilai kontrak yang diterimakan paling cepat dua minggu setelah surat perjanjian kontrak penelitian ini ditandatangani oleh kedua pihak.
- (2) *Institutional fee* sebesar 5% diterimakan kepada LPPM.
- (3) Tahap II sebesar 20% dari nilai kontrak yang diterimakan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh kewajiban pekerjaan penelitian.

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang Diusulkan (Rp)
1	<b>Gaji dan upah/ Honor (Maks 20%)</b>	
2	<b>Bahan habis pakai dan peralatan ( 40 – 60%)</b>	
3	<b>Perjalanan (Maks 15 %)</b>	
4	<b>Lain – lain (Publikasi, seminar, laporan, dll) (10 – 15 %)</b>	
	<b>Jumlah</b>	

### 2.4 Tata Cara Pengusulan Proposal

- a) Unit LPPM memberikan pengumuman atau sosialisasi pengajuan penelitian.
- b) Dosen yang akan melakukan penelitian mengajukan penelitian dengan menyertakan form pengajuan dan proposal penelitian ke LPPM.
- c) Unit LPPM memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi sesuai pedoman penelitian.
- d) Mencatat usulan penelitian yang telah memenuhi persyaratan dan mengembalikan usulan yang belum lengkap untuk disempurnakan.
- e) Dosen Peneliti yang memenuhi kriteria mempresentasikan proposal yang diajukan.
- f) Mengesahkan usulan penelitian

## 2.5 Waktu dan Pelaksanaan Penelitian

Penyelenggaraan penelitian berlangsung selama 1 tahun berjalan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Pelaksanaan penelitian lapangan yang lebih dari 6 (enam) bulan dapat dipertimbangkan menjadi penelitian *multiyear*.

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 2.6 Komponen Proposal

Sistematika proposal sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

### Sampul Muka/*Cover*

Nama kategori/kluster penelitian, logo perguruan tinggi, judul proposal, nama pengusul/nama tim pengusul, NIDN/NRP, nama lembaga pengusul/tim pengusul.

### Judul

Merupakan rumusan topik atau masalah yang diteliti, judul padat, lugas (*to the point*), dan bukan kalimat berita serta ditulis dengan huruf kapital.

### Latar Belakang

Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu:

- a) Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah penelitian;
- b) Argumen pentingnya masalah untuk diteliti;
- c) Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah
- d) melalui penelitian yang akan dilakukan;

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- e) Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;
- f) Mengacu pada referensi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- g) Memuat kajian riset-riset sebelumnya.

#### Tujuan

Memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan jelas.

#### Perumusan Masalah

Masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan, dan arus dijawab oleh hasil penelitian dengan data yang akurat.

#### Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan state of the art dalam bidang yang diteliti. Bagan dapat dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir

#### Kontribusi

Berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis

#### Metode

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan).

### **Jadwal Pelaksanaan**

Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk table

### **Personalia**

Daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.

### **Rencana Anggaran Biaya**

Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang berjalan. Rencana anggaran mencerminkan dukungan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.

### **Biodata Peneliti**

Memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIDN/NRP ,ID Jurnal bereputasi (seperti Scopus, Thompson, dan sejenisnya jika ada) pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, No. HP, email, riwayat pendidikan, dan pengalaman penelitian.

### **Daftar Pustaka**

Memuat daftar jurnal, buku dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Tahun sumber rujukan yang digunakan tidak lebih dari 10 tahun untuk buku dan 5 tahun untuk artikel. Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. Penulisan daftar pustaka dan pengutipan sesuai APA)

### **Lampiran-lampiran**

- 1) Lampiran 1 Justifikasi Anggaran Penelitian
- 2) Lampiran 2 Biodata ketua dan anggota
- 3) Lampiran 3 Surat Pernyataan ketua peneliti

## **BAB 3**

### **KOMITE PENILAIAN DAN ATAU *REVIEWER***

#### **3.1 Asas dan Prinsip**

Komite penilaian dan/atau *reviewer* berkerja didasarkan asas kejujuran, keadilan, tanggungjawab, dan musyawarah mufakat. Asas kinerja *reviewer* berdasarkan kompetensi, kredibilitas, kemampuan, komitmen, yang sesuai waktu serta bidang keilmuan

#### **3.2 Penetapan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer***

- 1) Tim reviewer adalah dosen tetap Akper Panca Bhakti yang dibentuk sesuai SK Ketua STIKes Panca Bhakti
- 2) Tim reviewer adalah tim yang dibentuk oleh LPPM untuk kepetungan penilaian dan seleksi proposal kegiatan penelitian yang masuk ke LPPM
- 3) Anggota tim reviewer minimal bergelar magister (S2) sesuai bidang keilmuan pada lingkup institusi
- 4) Anggota tim reviewer pernah melakukan penelitian
- 5) Seluruh anggota tim reviewer mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam penyusunan dan pemeriksaan prosedur
- 6) Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan/atau jurnal nasional terakreditasi/ publikasi artikel ilmiah.

#### **3.3 Tugas *Reviewer***

- 1) Melakukan evaluasi dan penilaian proposal penelitian
- 2) Menentukan kelayakan proposal penelitian untuk diterima, diperbaiki, atau ditolak

- 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kelayakan atau pelaksanaan kegiatan penelitian
- 4) Menilai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
- 5) Mengidentifikasi dan menilai potensi keberlanjutan dan pengembangan hasil penelitian berupa publikasi dan karya ilmiah lainnya berdasarkan kualitas substansi, kesesuaian penggunaan biaya, dan kesesuaian terget dan capaian.

### **3.4 Etika *Reviewer***


- 1) Memahami tata cara pelaksanaan Riset di STIKes Panca Bhakti Lampung
- 2) Reviewer bekerja secara objektif sesuai dengan apa yang diketahui dan diyakini sebagai seorang pakar yang kompeten dalam penelitian
- 3) Menguasai dan mengacu kepada standar peraturan penelitian Stikes Panca Bhakti
- 4) Memahami ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawab sebagai reviewer
- 5) Dapat menjaga kerahasiaan dan tidak meniru atau mencuri ide dari proposal yang di-review-nya.
- 6) Berani menolak proposal yang tidak sesuai dengan dan tidak memiliki konflik kepentingan pribadi dengan tim yang dinilai
- 7) Tidak menerima pemberian (suap) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugasnya sebagai reviewer.
- 8) Tidak mereview proposal dari tim sendiri saat pengajuan penelitian

## **BAB 4**

### **PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PENELITIAN**

#### **4.1 Pelaksanaan Penelitian**

Secara menyeluruh tahapan pelaksanaan penelitian berlangsung sesuai alur berikut:



#### **4.2 Pelaksanaan Penilaian**

Secara detil, pelaksanaan penilaian dan *review* mengikuti tahapan berikut:

- a) Penilaian proposal/pengusulan bantuan dana;
- b) *seleksi* proposal;
- c) Pelaksanaan penilaian;
- d) Penilaian laporan hasil penelitian;

#### **4.3 Instrumen Penilaian**

Komite penilaian dan/atau *reviewer* menyusun, menguji dan menetapkan instrumen penilaian proposal, instrumen penilaian laporan antara (progress) dan instrumen laporan akhir. Penyusunan instrumen penilaian memperhatikan standar nasional penelitian.

#### 4.4 Kriteria Penilaian Proposal

Proposal yang memenuhi syarat dan ketentuan dapat dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal.

Pelaksanaan seleksi sekurang-kurangnya merupakan pertanggungjawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri atas tahapan:

1. Unit LPPM memberikan pengumuman / sosialisasi pengajuan penelitian.
2. Dosen yang akan melakukan penelitian mengajukan penelitian dengan menyertakan form pengajuan dan proposal penelitian ke LPPM.
3. Unit LPPM memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi sesuai pedoman penelitian.
4. Mencatat usulan penelitian yang telah memenuhi persyaratan dan mengembalikan usulan yang belum lengkap untuk disempurnakan.
5. Dosen Peneliti yang memenuhi kriteria mempresentasikan proposal yang diajukan.
6. Mengesahkan usulan penelitian

Sebagai bahan acuan, perlu diperhatikan beberapa komponen penilaian proposal penelitian sebagai berikut:

NO	PERTANYAAN	TDK SESUAI (Skor 10 - 40,9)	CUKUP SESUAI ( skor 50 – 74,9)	SESUAI ( skor 75 – 100)	SARAN/ KOMENTAR
1	Apakah sistematika dan format penulisan telah sesuai dengan pedoman				
2	Apakah telah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar				
3	Apakah judul penelitian cukup ringkas dan dapat melukiskan isi proposal penelitian dengan jelas				
4	Apakah penelitian yang dilakukan sesuai masalah kekinian dan memberikan dampak kepada masyarakat				

	masyarakat				
5	Apakah penelitian sesuai Visi dan Misi STIKes Panca Bhakti				
6	Apakah proposal penelitian telah merangkum secara singkat dan jelas tentang a. Tujuan dan ruang lingkup penelitian b. Metode penelitian yang akan dilakukan c. rincian dana yang akan digunakan selama penelitian				
7	Apakah daftar pustaka telah ditulis secara benar sesuai dengan petunjuk? (APA STYLE)				
<b>TOTAL NILAI:</b> <b><u>Jumlah nilai</u></b> <b>10</b>					

#### 4.5 Penetapan Proposal

Penetapan proposal dilaksanakan setelah pengusul dinyatakan lolos sebagai calon penerima dana bantuan. Sebelum ditetapkan, maka akan dinilai oleh tim penilai dengan cara presentasi proposal (*concept notes*) oleh pengusul di hadapan *reviewer*. Presentasi berlangsung sekitar 5 (lima) menit untuk pemaparan uraian umum, *schedule*, rencana belanja, komitmen keluaran (*output*) penelitian yang wajib berupa laporan akademik, publikasi ilmiah, dan laporan keuangan berikut potensi keluaran lainnya. Kegiatannya berbentuk penandatangan kontrak penelitian antara peneliti, reviewer dan diketahui penyelenggaran penelitian.

#### 4.6 Penilaian Hasil Penelitian

Penilaian hasil penelitian merupakan kegiatan untuk menilai dan memastikan proses dan capaian sesuai target yang telah dijadwalkan dilihat dari kemajuan (*progress*). Penilaian ini sekaligus juga berfungsi untuk antisipasi gangguan yang mungkin timbul dan untuk mengatasi kendala yang dihadapi yang dapat menjadi hambatan serius pada [Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat](#)

sukses kegiatan, baik akademik maupun administrasi.

#### **4.7 Penilaian Laporan Hasil Penelitian**

Penilaian laporan akhir merupakan penilaian komitmen yang telah dibangun sejak permulaan oleh pengusul bantuan dana. *Reviewer* mengukur *output* yang telah dijanjikan oleh pelaksana penelitian sesuai kontrak yang ditandatangani pada saat *overview* proposal. *Reviewer* memeriksa seluruh kelengkapan laporan. Laporan keuangan diperiksa kesesuaianya antara realisasi dan rencana pembiayaan. Penilaian harus memperhatikan aspek tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, tepat hasil dan tepat aturan serta akuntabel. Hasil tindak lanjut dari laporan hasil penelitian adalah penelitian dapat di publikasikan. Publikasi penelitian adalah kegiatan mempublikasikan hasil karya ilmiah berupa publikasi ilmiah jurnal kesehatan baik nasional maupun internasional.

## **BAB 5**

### **PELAPORAN**

#### **5.1 Laporan Hasil**

##### **1) Laporan *Excecutive Summary***

Laporan dalam bentuk *executive summary* adalah laporan yang sudah diformat dalam bentuk tulisan sebagai bahan artikel yang siap dikirimkan untuk publikasi pada jurnal *online*. Laporan jenis ini mengikuti sistematika berikut:

- a) Judul Penelitian
- b) Nama penulis, alamat email
- c) Abstraksi dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
- d) Kata kunci
- e) Isi tulisan, dengan sistematika: Pendahuluan, Metodologi, Hasil, Pembahasan dan Penutup serta Daftar Referensi

##### **2) Laporan *Outcome***

Laporan yang mengatur tentang *outcome* penelitian sesuai komitmen atau perjanjian yang disepakati, di antaranya adalah:

- a) Hasil penelitian dimuat dalam jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal international.
- b) Hasil penelitian berupa buku dipublikasikan oleh lembaga penerbit skala nasional dan internasional.
- c) Hasil pencatatan HKI/Paten dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi penelitian unggulan Nasional.

## 5.2 Waktu Pelaporan

Batas waktu pelaporan penelitian dan publikasi ilmiah sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan penelitian berlangsung selama 1 tahun berjalan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan;
- 2) Pelaksanaan penelitian lapangan yang lebih dari 6 (enam) bulan dapat dipertimbangkan menjadi penelitian multiyear.

## 5.3 Laporan Keuangan

Laporan keuangan dibuat berdasarkan ketentuan menteri keuangan RI/ketentuan keuangan universitas.

## 5.4 Unggahan Laporan

Prosedur publikasi penelitian adalah :

1. Publikasi Internal
  - a. Peneliti mengirimkan hasil penelitian berupa tulisan ilmiahnya, dalam bentuk publikasi ilmiah ke Jurnal Kesehatan Panca Bhakti Lampung (JKPBL) sesuai prosedur JKPBL.
  - b. Tim jurnal JKPBL menerima karya ilmiah dan dikirimkan kepada reviewer untuk mereview tulisan ilmiah tersebut
  - c. Setelah selesai direview dan memenuhi syarat, karya ilmiah bisa diterbitkan di JKPBL
  - d. Setelah termuat, peneliti melaporkan ke ketua LPPM dan bagian penelitian LPPM untuk dilakukan pendataan hasil publikasi
2. Publikasi Eksternal
  - a. Peneliti mengirimkan hasil penelitian berupa tulisan ilmiahnya ke jurnal nasional/internasional, sesuai dengan persyaratan penulisan yang ditentukan jurnal yang bersangkutan.
  - b. Setelah artikel ilmiah terpublikasi, peneliti melaporkan ke ketua LPPM dan bagian

## **BAB 6**

### **PEMBIAYAAN DAN SANKSI**

#### **6.1 Pembiayaan**

Komponen pembiayaan yang dapat dianggarkan adalah:

Pembayaran biaya penelitian dilberikan sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penelitian STIKes Panca Bhakti Bandar Lampung, sebagai berikut.

- a. Tahap I sebesar 75% dari nilai kontrak yang diterimakan paling cepat dua minggu setelah surat perjanjian kontrak penelitian ini ditandatangani oleh kedua pihak.
- b. Tahap II sebesar 20% dari nilai kontrak yang diterimakan setelah Pihak Kedua menyelesaikan seluruh kewajiban pekerjaan penelitian.
- c. Dalam rangka penyeragaman dan efisiensi administrasi pelaporan penelitian, Pihak Pertama melakukan pemotongan terhadap dana penelitian yang telah disetujui sebesar 5% sebagai *Institutional fee*
- d. Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian dinyatakan batal, dan pihak kedua wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Akademi.
- e. Honorarium Pembimbing/Konsultan ditanggung oleh Akademi di luar nilai kontrak penelitian sesuai ketentuan yang berlaku, dan akan dibayarkan setelah laporan hasil penelitian beserta kelengkapannya diserahkan ke pihak pertama.
- f. Pelaksanaan kemajuan penelitian dijadwalkan pada bulan ke-3 setelah Kontrak Penelitian ditandatangani
- g. Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya penelitian menjadi milik program Studi peneliti yang bersangkutan

- h. Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu dalam pasal 9 yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi.

## 6.2 Sanksi

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.

- a) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian dosen pada periode tahun anggaran berikutnya peneliti.
- b) Pihak Kedua diberi kesempatan perpanjangan waktu penelitian selama 2 (dua) bulan setelah seminar hasil kegiatan penelitian
- c) Jika setelah masa perpanjangan tersebut Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan penelitiannya, Pihak Kedua diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada bagian keuangan melalui LPPM STIKes Panca Bhakti Bandar Lampung dengan cara:
  - 1) mengembalikan tunai kepada Pihak Pertama, atau
  - 2) dipotong pembayaran gajinya selama maksimal 10 angsuran bantuan penelitian tahun selanjutnya.

## **BAB 7**

## **PENUTUP**

Pedoman Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Panca BHakti Bandar Lampung berupaya menjelaskan secara lengkap proses penelitian mulai dari tahap pengajuan, pelaksanaan sampai pelaporan dan publikasi. Selain itu juga dijelaskan mekanisme pembentukan komite penilaian dan/atau *reviewer* berserta tata cara penilaian usulan bantuan dana penelitian. Sistem pembiayaan, pajak dan sanksi juga dijelaskan mengacu pada aturan yang berlaku. Hal yang belum diatur dalam Pedoman Penelitian ini ditetapkan kemudian.

**Lampiran 1:** Format Proposal Penelitian

**PROPOSAL PENELITIAN**



**JUDUL KEGIATAN PENELITIAN**

**TIM PENGUSUL**

(nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar dan NIDN/NRP)

**PROGRAM STUDI.....**

**STIKes PANCA BHAKTI BANDAR LAMPUNG**

**TA. .....**

## HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN

**Judul Penelitian** :

**Nama Rumpun Ilmu** :

**Ketua Peneliti** :

a. Nama Lengkap :

b. NIDN :

c. Jabatan fungsional :

d. Program Studi :

e. No. HP :

f. Alamat surel :

( e-mail) :

**Anggota Peneliti (1)**

a. Nama Lengkap :

b. NIDN :

c. Perguruan Tinggi :

**Anggota Peneliti (2)**

a. Nama Lengkap :

b. NIDN :

c. Perguruan Tinggi :

**Biaya Penelitian** : Rp.

Bandar Lampung, ..... , 20.....

Mengetahui,  
Ketua STIKes Panca Bhakti

Ketua Peneliti,

(Nama Lengkap)  
NIDN/NRP

(Nama Lengkap)  
NIDN/NRP

Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian  
STIKes Panca Bhakti

(Nama Lengkap)  
NIDN/NRP

---

## **SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN**

### **HALAMAN SAMPUL HALAMAN PENGESAHAN DAFTAR ISI**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang**
- 1.2 Tujuan Kegiatan**
  - 1.2.1 Tujuan Umum
  - 1.2.2 Tujuan Khusus
- 1.3 Manfaat Penelitian**

#### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

(Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan *state of the art* dalam bidang yang diteliti. Bagan dapat dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.)

#### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

(Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan)

#### **BAB 4 BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN**

##### **4.1 Anggaran Biaya**

**Tabel 4.1 Anggaran Biaya Penelitian yang Diajukan**

<b>No</b>	<b>Jenis Pengeluaran</b>	<b>Biaya yang Diusulkan (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>Gaji dan upah/ Honor (Maks 20%)</b>	
<b>2</b>	<b>Bahan habis pakai dan peralatan ( 40 – 60%)</b>	
<b>3</b>	<b>Perjalanan (Maks 15 %)</b>	
<b>4</b>	<b>Lain – lain (Publikasi, seminar, laporan, dll) (10 – 15 %)</b>	
	<b>Jumlah</b>	

## 4.2 Jadwal Penelitian

(Jadwal penelitian disusun dengan mengisi langsung tabel berikut dengan memperbolehkan penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan.)

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## DAFTAR PUSTAKA

(Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. Penulisan daftar pustaka dan pengutipan sesuai APA)

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 Justifikasi Anggaran Penelitian (format terlampir)

Lampiran 2 Biodata ketua dan anggota (format terlampir)

Lampiran 3 Surat Pernyataan ketua peneliti (format terlampir)

**Lampiran 2:** Format Laporan Hasil Penelitian

**LAPORAN HASIL PENELITIAN**



**JUDUL KEGIATAN PENELITIAN**

**TIM PENGUSUL**

(nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar dan NIDN/NRP)

**PROGRAM STUDI.....**

**STIKes PANCA BHAKTI BANDAR LAMPUNG**

**TA. .....**

## HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN

**Judul Penelitian** :

**Nama Rumpun Ilmu** :

**Ketua Peneliti** :

g. Nama Lengkap :

h. NIDN :

i. Jabatan fungsional :

j. Program Studi :

k. No. HP :

l. Alamat surel :

( e-mail) :

**Anggota Peneliti (1)**

d. Nama Lengkap :

e. NIDN :

f. Perguruan Tinggi :

**Anggota Peneliti (2)**

d. Nama Lengkap :

e. NIDN :

f. Perguruan Tinggi :

**Biaya Penelitian** : Rp. (biaya penelitian yang sudah terpakai)

Bandar Lampung, .....,..., 20.....

Mengetahui,  
Ketua STIKes Panca Bhakti

Ketua Peneliti,

(Nama Lengkap)  
NIDN/NRP

(Nama Lengkap)  
NIDN/NRP

Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian  
STIKes Panca Bhakti

(Nama Lengkap)  
NIDN/NRP

## **SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN**

### **HALAMAN SAMPUL HALAMAN PENGESAHAN DAFTAR ISI**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.4 Latar Belakang**
- 1.5 Tujuan Kegiatan**
  - 1.5.1 Tujuan Umum
  - 1.5.2 Tujuan Khusus
- 1.6 Manfaat Penelitian**

#### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

(Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan *state of the art* dalam bidang yang diteliti. Bagan dapat dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.)

#### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

(Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan)

#### **BAB 4 BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN**

##### **4.3 Anggaran Biaya**

**Tabel 4.1 Anggaran Biaya Penelitian yang Diajukan**

<b>No</b>	<b>Jenis Pengeluaran</b>	<b>Biaya yang Diusulkan (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>Gaji dan upah/ Honor (Maks 20%)</b>	
<b>2</b>	<b>Bahan habis pakai dan peralatan ( 40 – 60%)</b>	
<b>3</b>	<b>Perjalanan (Maks 15 %)</b>	
<b>4</b>	<b>Lain – lain (Publikasi, seminar, laporan, dll) (10 – 15 %)</b>	
	<b>Jumlah</b>	

#### 4.4 Jadwal Penelitian

(Jadwal penelitian disusun dengan mengisi langsung tabel berikut dengan memperbolehkan penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan. Berisi jadwal kegiatan penelitian yang sudah dilakukan)

No	Nama Kegiatan	Bulan/tanggal											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

### BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

(Berisi hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan)

### DAFTAR PUSTAKA

(Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. Penulisan daftar pustaka dan pengutipan sesuai APA)

### LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 Justifikasi Anggaran Penelitian (format terlampir)

Lampiran 2 Biodata ketua dan anggota (format terlampir)

Lampiran 3 Surat Pernyataan ketua peneliti (format terlampir)

Lampiran 4 Dokumentasi kegiatan penelitian

Lampiran 5 manuskrip/naskah ringkas

## **FORM PENGAJUAN PROPOSAL PENELITIAN**

Hari/Tanggal :  
Lampiran : Proposal  
Perihal : Pengajuan Proposal Penelitian

---

Kepada Yth,  
Ketua Lembaga Penelitian STIKes Panca Bhakti Bandar Lampung  
Di\_  
Tempat

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama :  
NRP :  
Prodi :  
Jabatan :

Mengajukan usulan pelaksanaan kegiatan Penelitian dengan judul  
“.....” (Proposal Terlampir)

Demikianlah surat usulan pengajuan kegiatan Penelitian ini dibuat dengan sebenar benarnya,  
atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, .....20.....  
Pemohon

Nama Lengkap  
NRP. 010201551

**Lampiran 3:** Format Penilaian Proposal**Formulir Penilaian Proposal Penelitian/ Pengabdian**

NO	PERTANYAAN	TDK SESUAI (Skor 10 - 40,9)	CUKUP SESUAI (skor 50 – 74,9)	SESUAI (skor 75 – 100)	SARAN/ KOMENTAR
1	Apakah sistematika dan format penulisan telah sesuai dengan pedoman				
2	Apakah telah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar				
3	Apakah judul penelitian/pengabdian cukup ringkas dan dapat melukiskan isi proposal dengan jelas				
4	Apakah penelitian/pengabdian yang dilakukan sesuai masalah kekinian dan memberikan dampak pada masyarakat				
5	Apakah penelitian/ pengabdian sesuai Visi dan Misi/ roadmap STIKes Panca Bhakti				
6	Apakah proposal penelitian/pengabdian telah merangkum secara singkat dan jelas tentang <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tujuan dan ruang lingkup penelitian/ pengabdian</li> <li>b. Metode penelitian/ pengabdian yang akan dilakukan</li> <li>c. rincian dana yang akan digunakan selama penelitian/ pengabdian</li> </ul>				

7	Apakah daftar pustaka telah ditulis secara benar sesuai dengan petunjuk? (APA STYLE)				
	<b>TOTAL NILAI:</b> <u>Jumlah nilai</u> 7				

### HASIL REVIEW

<b>DISETUJUI</b>	
<b>PERBAIKAN</b>	
<b>TIDAK DISETUJUI</b>	

Bandar Lampung,.....  
Reviewer,

Nama Lengkap Reviewer  
Nrp/Nidn

**Lampiran 3:** Format Penilaian Hasil Penelitian/ pengabdian**Formulir Penilaian Hasil Penelitian/ Pengabdian**

NO	PERTANYAAN	Bobot Nilai (10 – 100)	SARAN/KOMENTAR
1	Kualitas Hasil Penelitian / Pengabdian		
2	Kesesuaian hasil penelitian/pengabdian dengan tujuan dan proses penelitian / pengabdian		
3	Ketepatan waktu penyelesaian penelitian/ pengabdian		
4	Penguasaan hasil penelitian/ pengabdian saat presentasi		
5	Publikasi hasil penelitian/ pengabdian berupa karya ilmiah dll		
	<b>TOTAL NILAI:</b> <u>Jumlah nilai</u> <b>5</b>		

**HASIL REVIEW HASIL PENELITIAN**

<b>DISETUJUI</b>	
<b>PERBAIKAN</b>	
<b>TIDAK DISETUJUI</b>	

Bandar Lampung,.....  
Reviewer,

Nama Lengkap Reviewer  
Nrp/Nidn